



SALINAN

**LURAH MUNTUK
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH KALURAHAN MUNTUK**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MUNTUK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah Kalurahan dapat melakukan Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan Muntuk tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
11. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH KALURAHAN TENTANG PENETAPAN BELANJA
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan Adalah Lurah Kalurahan Dan Pamong Kalurahan Termasuk Staf Honorer Kalurahan Muntuk.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan Yang Selanjutnya disebut Bamuskal Adalah Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Yang Anggotanya Merupakan Wakil Penduduk Kalurahan Berdasarkan Keterwakilan Wilayah Dan Ditetapkan Secara Demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, Yang Selanjutnya Disebut APBKalurahan Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan Muntuk.
- (4) Lurah Kalurahan Adalah Lurah Kalurahan Muntuk.
- (5) Anggota Bamuskal Adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Muntuk.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Aparatur Kalurahan Dan Anggota Bamuskal Diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Aparatur Kalurahan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Terdiri Atas :
 - a. Lurah Kalurahan Muntuk;
 - b. Pamong Kalurahan Muntuk; Dan
 - c. Staf Kalurahan/Staf Honorer Kalurahan Muntuk;
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - Aparatur Kalurahan sebesar satu kali penghasilan tetap dan tunjangan jabatan
 - Anggota Bamuskal sebesar satu kali tunjangan kedudukan
- (4) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selengkapnya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan ini.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dimuat dalam APBKalurahan pada saat penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun 2023.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Muntuk.

Ditetapkan di Muntuk
pada tanggal 12 Maret 2024

LURAH MUNTUK

ttd

MARSUDI

Diundangkan di Muntuk
pada tanggal 12 Maret 2024

CARIK MUNTUK

ttd

SUWARDI

BERITA KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2024 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



